

PENERAPAN KAIDAH-KAIDAH HUKUM ISLAM DALAM ISTINBATH HUKUM (ANALISIS KAJIAN DEWAN HISBAH/PERSIS)

THE IMPLEMENTATION OF ISLAMIC PRINCIPLES IN FINDING LAW (ANALYSIS HISBAH/PERSIS BOARD)

Oleh: Syamsul Bahri ^{*)}

ABSTRACT

The principles of Islamic law are fundamentals that can be an operational reference in finding Islamic law which is a study to ease Islamic thinkers in researching and finding a law that has not ever been ruled. It is required in terms of overcoming the worries of Muslims in deciding whether a matter can be done or not on daily life. Generally it covers the case and problem recently, such as the use of urine as medicine, cheque etd responding such matter. Persis as one of community associations of muslims in Indonesia, through its assembly board of hisbah does the draft and research in order to find the law from a daily problem. The process of law finding is done by looking at the especial pinciples. In addition, it should refer to al-Quran and as-Sunnah first.

Keywords: Islamic Principles, Finding Law.

A. PENDAHULUAN

Hukum dalam sebuah masyarakat bertujuan untuk mengendalikan masyarakat, Ia merupakan satu sistem yang harus ditegaskan terutama untuk melindungi hak-hak individu atau masyarakat. Sistem hukum di setiap masyarakat memiliki ciri dan ruang lingkupnya sendiri. Begitu juga Islam dengan sistem hukumnya yang dikenal dengan fiqh. Hukum ini mencakup seluruh bidang kehidupan agama, politik, ekonomi dan lainnya yang bersumber dari wahyu Ilahi.¹

Al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan merupakan satu sistem yang ditegakkan terutama untuk melindungi hak-hak individu maupun hak-hak masyarakat. Sistem hukum di setiap masyarakat memiliki karakter, sifat dan ruang lingkupnya sendiri. Begitu juga Islam yang memiliki sistem hukum sendiri yang dikenal dengan fiqh. Hukum ini mencakup seluruh bidang kehidupan; etika, keagamaan, politik dan ekonomi yang pada dasarnya bersumber dari wahyu Ilahi sumber hukum dan acuan umat Islam yang harus diikuti. Dua hal ini menjadi pedoman

^{*)} Syamsul Bahri, S.H.I., M.A adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam-Banda Aceh.

¹Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, (Bandung: Pustaka, 2001), hlm. xv.

dalam melaksanakan kegiatan umat Islam. Perintah dan larangan yang ada dalam literturnya bertujuan mengatur dan menyeimbangkan kehidupan manusia (muslim khususnya) dalam berinteraksi baik horizontal maupun secara vertikal.

Dalam Al-Qur'an (sumber induk) secara jelas ayat-ayat hukum itu dapat ditemui seperti mengenai kewajiban berpuasa dalam surat al-Baqarah: 183 dan lainnya. Namun kekonkritan ayat hukum itu dalam al-Qur'an tidak banyak ditemui . Senada dengan yang diutarakan Abdul wahab khalaf mengenai ayat-ayat hukum konkrit dalam al-Qur'an itu sedikit jumlahnya dan yang lainnya perlu adanya interpretasi lebih lanjut baik itu tekstual ataupun konstektual.

Sejak masa sahabat hingga sekarang interpretasi-interpretasi terhadap al-Qur'an masih terus dilakukan dan ditelusuri karena perubahan zaman yang terus bergerak maju dan persoalan-persoalan pun yang muncul semakin kompleks dan beragam. Hal ini menuntut perlunya dilakukan perombakan dalam menyelesaikan hukum suatu persoalan sesuai dengan kondisinya (fleksible). Interpretasi yang dilakukan untuk dijadikan sebuah ijihad tidak bias dilakukan oleh sembarang orang, karena dapat dibayangkan betapa kacaunya tata kehidupan umat manusia jika sekiranya setiap orang melakukan ijihad dalam mengamalkan agamanya.² Akan tetapi ijihad itu dilakukan oleh orang-orang khusus dengan criteria-kriteria yang telah disepakati dan ditentukan.

Proses sebuah ijihad itu sendiri tidak terlepas dari konsep induk umat Islam yaitu, al-Qur'an dan hadits serta ditambah beberapa sumber lain yang tentunya juga merujuk kepada dua hal yang diatas. Pembentukan sebuah hukum Islam harus didasari pada criteria-kriteria yang telah ditentukan oleh para ulama sebelumnya. Tidak sembarangan muslim yang mampu mengeluarkan sebuah ijihad atau fatwa tanpa mengetahui terlebih dulu pengetahuan mengenai sumber-sumber hukum Islam dan apa-apa yang berkenaan dengannya.

² Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1986), hlm.403.

Dimasa sekarang, tatacara dalam mengambil sebuah ijihad ataupun fatwa beragam metode dan konsep. Pengistinbathan hukum yang dilakukan pun semakin berkembang. Ini dikarenakan persoalan yang terus muncul dan berkembang dan perlu segera diselesaikan. Terbentuknya kaidah-kaidah Fiqhiyyah adalah satu jalan dalam mengambil sebuah keputusan hukum dari persoalan yang terjadi. Dan ini tugas para mujtahid untuk membahas, menelusuri dan mengambil kesimpulan akhir dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut. Namun untuk menjadi seorang mujtahid bukanlah sesuatu yang mudah apalagi dalam konteks sekarang ini.

Di Indonesia, terbentuknya majelis/lembaga pengkajian dan pengistinbathan hukum seperti MUI, Majlis Tarjih (Muhammadiyah), Dewan Hisbah (Persis) merupakan satu langkah untuk mengatasi problem sulitnya menjadi mujtahid dan disisi lain perlunya suatu keputusan hukum yang harus diselesaikan segera, agar tidak membingungkan umat (khususnya masyarakat awam). Seperti persoalan penetapan awal puasa ramadhan dan lainnya.

Persis melalui Dewan Hisbahnya telah beberapa kali mengeluarkan fatwanya untuk kepentingan organisasinya, namun tidak tertutup kemungkinan dirujuk oleh per-individu ataupun komunitas lainnya. Berangkat dari keputusan-keputusan hukum yang telah diistinbathkan oleh Dewan Hisbah, makalah ini mencoba membahas tentang pengistinbathan Dewan Hisbah dan penggunaan qawaidh fiqhiyyah dalam keputusan hukum yang dikeluarkannya dan dijadikan acuan bagi kalangan sendiri pada umumnya. Istinbath hukum dikenal dalm ilmu fiqh sendiri sebagai metode deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan khusus (mikro) dari dalil-dalil yang umum (al-Qur'an dan hadits).³

³Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm.30.

B. PERSIS DAN DEWAN HISBAH

Pada abad 20, ketika rasa nasionalisme bangsa Indonesia masih baru tumbuh. Kala Islam merupakan katapemersatu bagi bangsa Indonesia dalam berhadapan dengan bangsa lain, bukan saja dengan pihak Belanda, tetapi juga dengan orang Cina.⁴ Ikatan Islam ini berarti juga bahwa pada tahun 1911-an organisasi yang telah berdiri saat itu (SDI) telah menyebar ke segenap penjuru tanah air, dari Aceh sampai Maluku (timur) yang meliputi segenap lapisan penduduk dari lapisan bawah sampai atas, karena telah didorong oleh rasa seagama (Islam). Namun pada masa penjajahan Kolonial Belanda, umat Islam dihadapkan pada situasi terjepit. Agama Islam sering dijadikan serangan cemoohan, tuduhan dan lain sebagainya agar masyarakat menjauhi Islam (adanya misi kristenisasi yang begitu gencar dari pihak penjajah).

Disaat itulah bermunculannya beberapa organisasi lain seperti Muhammadiyah (1912), Persis dan lainnya. Persis adalah singkatan dari Persatuan Islam yang resmi didirikan di Bandung pada 12 September 1923 oleh sekelompok orang Islam yang berminat atas studi dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus.

Secara Historis, Persatuan Islam (selanjutnya ditulis Persis) ini digagas sebagai sebuah organisasi dari pertemuan yang bersifat kenduri,⁵ yang diadakan secara berkala di rumah salah seorang anggota kelompok yang berasal dari Sumatera tetapi telah lama tinggal di Bandung. Rumah itu terletak di sebuah gang (jalan kecil) bernama Gang Pak Gade. Disini banyak berkumpul kaum saudagar dan para pedagang. Dalam perbincangan-perbincangan inilah terutama Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus mengemukakan pikiran-pikirannya mengenai keadaan umat Islam dan masalah-masalah agama.⁶

Kelompok studi pengkajian Islam ini menamakan kelompoknya dengan nama “Persatuan Islam”(ada juga yang memberi nama “Permufakatan Islam”). Setiap kelompok yang

⁴Saat itu ditandai dengan berdirinya organisasi Serikat Dagang Islam (1911,- kemudian menjadi Sarikat Islam 1912). Yang mulanya diarahkan sebagai reaksi terhadap rencana politik pengkristenan dari Gubernur Jenderal Idenburg serta menghadapi monopoli pedagang Cina. Lihat Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3S, 1996).

tersebar di berbagai tempat selalu mengadakan hubungan dengan kelompok pertama yang ada di Bandung dan selalu mengadakan hubungan satu sama lain. Dalam keadaan ini Persatuan Islam (Persis) telah terbentuk dengan hubungan horizontal (mendatar) tanpa hubungan organisatoris yang resmi atau berdasarkan nizham jami'iyyah yang pasti.

Bertitik tolak dari persatuan pemikiran Islam, rasa, usaha dan suara Islam, maka persatuan Islam resmi didirikan sebagai sebuah organisasi (jami'iyyah) yang bermaksud mengarahkan ruhul ijtihad dan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai harapan dan cita-citanya.

Sebagai sebuah organisasi, Persis dalam perjuangannya itu bertujuan untuk menyusun dan menciptakan masyarakat yang berjalan di dalam ajaran dan hukum Islam. Dan menitikberatkan pada penyebaran dan penyiaran faham dan aliran Quran - Sunnah kepada masyarakat Kaum muslimin. Dan juga aktif melawan dan menentang setiap aliran dan gerakan anti Islam serta membersihkan Islam dari faham-faham yang tidak berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah terutama menyangkut aqidah dan ibadah.

Pada gilirannya Persis menyebarkan cita-cita dan pemikirannya terlihat dari sector pendidikan, seperti pendirian sekolah-sekolah, pondok pesantren, ataupun melalui majalah-majalah dan pamflet-pamflet. Dalam kaitan ini, masuknya tokoh A. Hassan dan M. Natsir mampu menambah daya gedor Persis sebagai sebuah organisasi mapan dengan format pemikiran-pemikiran yang lebih terarah dan jelas. Dalam fase ini Persis tampil dengan wajah yang tegas dan keras terhadap bentuk-bentuk perbid'ahan, khurafat, tahayul dan praktek-praktek yang menyimpang lainnya.⁷

Pada masa sekarang, timbulnya beragam kasus dan persoalan baru memicu Persis untuk lebih ekstra hati-hati dan mampu menyesuaikan diri dari kondisi sekarang. Persis melalui sebuah lembaga yang dinamakan Dewan Hisbah dituntut untuk menyelesaikan beragam kasus

⁵ Perkataan kenduri dipergunakan di Aceh dan Slamatan di Jawa

⁶ Sejarah Persis dari situs [HTTP:// www, Persis.or.id](http://www.Persis.or.id).

⁷ Atip Latifulhayat, *Persis dan Gerakan Pembekalan Umat (artikel)*, (Bandung, 28 Maret 2002).Persis.or.id.

yang terjadi sekarang. Karena Dewan Hisbah merupakan yang dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan pusat sebagai dewan pertimbangan dan pengkajian syara' dalam jam'iyah (Pasal 13 dari ADRT Persis). Dewan Hisbah adalah sebuah lembaga hukum Islam yang dimiliki Persatuan Islam (Persis).

Dewan Hisbah yang dibentuk Persis ini berkewajiban meneliti hukum-hukum Islam, membuat petunjuk pelaksanaan ibadah untuk keperluan anggota jam'iyah dan memberi teguran kepada anggota Persis yang melakukan pelanggaran hukum Islam melalui pimpinan pusat (ini sebagaimana yang terdapat dalam pasal 37 ADRT Persis). Disamping itu tidak tertutup kemungkinan bagi Dewan Hisbah untuk mengeluarkan sebuah hukum atas permintaan masyarakat muslimin baik itu perindividu ataupun kelompok masyarakat.

Dalam konteks ini, Dewan ini telah mengeluarkan beberapa fatwanya (keputusan hukum) dari berbagai persoalan baru (kontemporer) yang muncul, seperti persoalan transplantasi, jual beli, cek dan lainnya. Fatwa ini ditujukan khusus bagi anggota-anggota Persis secara organisatoris. Namun tidak tertutup kemungkinan diikuti oleh masyarakat muslim lainnya. Sebagaimana fatwa majelis tarjih bagi Muhammadiyah.

Fatwa Dewan Hisbah salah satu dari lembaga ulama yang terkenal dalam masyarakat yang mengistinbathkan hukum Islam selain fatwa ulama sendiri. Meskipun dianggap tidak resmi namun bukan berarti pemerintah melarangnya, karena setidaknya ada dua instansi pemerintah di Indonesia yang mengeluarkan fatwa resmi. Pertama, Departemen Agama dan kedua, Mahkamah Agung. Jadi fatwanya ini dianggap sah-sah saja.

Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Hisbah dilakukan melalui sebuah proses, baik itu persidangan ataupun semacamnya, tidak serta merta langsung ditetapkan dalam waktu yang relatif singkat tetapi dimusyawarahkan terlebih dahulu. Bila terdapat persoalan yang agak pelik, maka didatangkan para pakar yang mengetahui pokok persoalan (pakar yang berkaitan dengan masalah yang dibahas). Lalu baru keputusan hukum itu akan diambil dari kasus tersebut. Sampai sekarang ini telah ada beberapa putusan yang dikeluarkan oleh dewan ini

dan telah dikumpulkan, kemudian dijadikan sebuah buku mengenai kumpulan keputusan Dewan Hisbah.

C. METODE PENGISTINBATHAN HUKUM DEWAN HISBAH

Pengistinbathan hukum harus dilandasi pengetahuan tentang kaidah-kaidah bahasa, maksud-maksud tasyri' secara menyeluruh, cara menuntaskan dalil yang nampaknya bertentangan dan sebagainya. Pengistinbathan hukumnya mempunyai metode dan cara tersendiri. Tidak serta merta setiap muslim mampu melakukan istinbath hukum tanpa mengetahui pengetahuan tentangnya.

Dalam melakukan istinbath ada tiga hal penting yang harus diperhatikan, yaitu: Pertama. Mengetahui kaidah-kaidah ushuliyah/pokok bahasa. Kedua. Memahami tujuan umum perundang-undangan (merealisasikan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi manusia). Ketiga. Mengetahui cara menyelesaikan nash-nash yang nampak bertentangan. Dewan Hisbah selaku lembaga yang mengeluarkan fatwa telah mampu memahami ketentuan tersebut. Sehingga ia mempunyai berani dan mempunyai metode tersendiri dalam melakukan istinbath hukum Islam, apalagi menyangkut persoalan-persoalan baru (kontemporer).

Metode istinbath Dewan Hisbah biasanya ditetapkan dalam keputusan sidang Dewan Hisbah Persis. Hukum yang dibicarakan dalam konteks Dewan Hisbah menyangkut *al-ahkam al-khamsah* (lima ketentuan) yang terdiri dari ijab, nadb, tahrir, karahah dan ibahah. Karena itu hukum yang dimaksud mencakup seluruh kehidupan orang dewasa.

Secara umum, metodologi pengambilan keputusan hukum Islam Dewan Hisbah Persis dapat dibedakan menjadi tiga: Pendahuluan, sumber hukum dan metode istinbath hukum.⁸

⁸ Lihat Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 182.

Pendahuluan metodologi pengambilan keputusannya berisi definisi (batasan) hukum secara bahasa dan istilah. Dalam metodologi pengambilan hukumnya dikatakan bahwa hukum adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain atau mencegahnya.

Sumber hukum Islam adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Dikatakan bahwa al-Qur'an itu bersifat qath'iy al-wurud (perwayatannya meyakinkan), dan dari segi penunjukkannya, al-Qur'an kadang-kadang qath'iy al-dilalat (pasti) dan kadang-kadang Zhanniy al-dilalat (tidak pasti, samar). Maka Dewan Hisbah menentukan manhaj dalam memutuskan atau mengambil keputusan hukum mempunyai dasar utama adalah al-Qur'an dan Hadits shahih.

Sedangkan metode Istinbath hukumnya terdiri dari enam, yaitu pertama, kaidah ushuliyyah (kaidah bahasa) yang meliputi pembagian lafazh dari segi makna, segi kesamaran dan segi cara memahami makna. Kedua, cara menyelesaikan nash yang nampak bertentangan. Ketiga, sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat. Keempat, prinsip-prinsip dalam beristidlal dengan al-Qur'an. Kelima, prinsip-prinsip beristidlal dengan hadits. Keenam, masalah-masalah yang tidak ditetapkan ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an dan hadits, diselesaikan dengan cara ijihad jama'i (kolektif) dengan rumusnya:

1. Tidak menerima ijmak secara mutlak dalam bidang ibadah, kecuali ijmak sahabat.
2. Tidak menerima qiyas dalam ibadah mahdhah, sedang dalam masalah ibadah ghair mahdhah, qiyas dapat diterima selama memenuhi persyaratan qiyas.
3. Apabila terjadi pertentangan dalil (ta'arudh al-adillat), langkah yang akan ditempuh adalah menggabungkan (thariqat al-jam'I) selama memungkinkan, mencari dalil yang lebih kuat (thariqat al-tarjih) dan melakukan penghapusan apabila (yang awal dan akhir) dalil dapat diketahui.
4. Dalam berijihad, Dewan Hisbah menggunakan kaidah-kaidah ushul fikih sebagaimana lazimnya para fuqaha.
5. Dewan Hisbah tidak mengikatkan diri pada salah satu mazhab (aliran), tetapi pendapat imam mazhab menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, sepanjang sejalan dengan jiwa al-Qur'an dan as-Sunnah.⁹

Keputusan hukum diambil berdasarkan juhud jama'iyyah (upaya bersama) dalam sidang-sidang yang khusus yang kebanyakan membahas topik-topik kontemporer, seperti transplantasi, pengobatan dengan urine, jual-beli cek dan lainnya.

⁹ Ibid, hlm.185-186

Pendekatan yang dilakukannya dalam proses pembuatan keputusan adalah gabungan antara metode pembahasan modern dan kajian Islam klasik. Penggabungan ini antara ilmu pengetahuan modern dan ilmu klasik merupakan salah satu ciri Persis dan juga gerakan Islam modern lainnya di Indonesia. Pengambilan sebuah keputusan terhadap satu topik tertentu, Dewan Hisbah mengadakan semacam seminar atau diskusi untuk dikeluarkan hukumnya. Didalamnya terjadi tanya-jawab, hingga diambil sebuah kesimpulan akhir yang dirumuskan oleh panitia dan nantinya menjadi keputusan Dewan Hisbah.¹⁰

Dalam persidangan pengambilan keputusan, biasanya diajukan makalah yang akan dipresentasikan lalu ditanyakan pendapat dari dua ahli disiplin ilmu yang berbeda untuk topik yang diajukan tersebut. Kemudian dirumuskan oleh panitia perumus dari pendapat-pendapat yang muncul tidak hanya dari para ahli kedua bidang tersebut tetapi juga dari para peserta dan narasumber. Jadi keputusan yang dihasilkan merupakan juhud jama'iyah sebagai representasi pandangan persatuan Islam (Persis).

Dewan Hisbah menyadari bahwa sekalipun para ulama telah sepakat dengan rumusan yang sama belum tentu hasil ijtihadnya sama, karena masih bergantung kepada ketetapan, keahlian, ketelitian dalam mengambil satu keputusan dan meninjau dari berbagai seginya. Untuk itu perlu dilihat dan dianalisis kembali mengenai sebuah ijtihad yang telah dikeluarkan baik oleh sebuah lembaga maupun per-individu. Meskipun ada kaidah fiqhiyyah yang mengatakan sebuah ijtihad tidak dapat menghapus ijtihad yang lain.

¹⁰ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), hlm. 214

D. APLIKASI QAWAIDH FIQHIYAH DALAM ISTINBATH DEWAN HISBAH

Dewan Hisbah dalam pengistimbathan hukumnya tidak mempunyai suatu rumusan metode secara jelas, namun merujuk pada teori/konsep yang telah ada sebelumnya.¹¹ Tentunya tak lepas dari ketentuan dan sumber pokok hukum Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah.

Penggunaan kaidah-kaidah fiqhiyah sebagai petunjuk operasional dalam pengistimbathan hukum Islam (Muchlis Usman),¹² merupakan satu bentuk perumusan untuk mempermudah para mujtahid dalam meneliti dan memutuskan hukum suatu persoalan apalagi di era sekarang. Begitu juga halnya Dewan Hisbah, penggunaan qawaidh fiqhiyah dipergunakan dalam proses penyelesaian suatu kasus dari segi hukumnya. Dalam makalah ini ada beberapa contoh lampiran keputusan hukum yang diambil Dewan Hisbah dalam menetapkan hukumnya.

Dalam sebuah artikel tentang terapi urine dalam Islam (urine sebagai obat),¹³ dijelaskan mengenai status hukum urine sebagai obat oleh Dewan Hisbah pada sidang tahun 1995. Dalam sidang itu juga dihadiri seorang dokter sebagai pemakalah ahli dan mengajukan pandangannya mengenai urine sebagai obat dari segi ilmu kedokterannya.¹⁴

Ustad Ghazie Abdul Qadir, Salah seorang ulama anggota Dewan Hisbah, mengemukakan bahwa pengobatan dengan urine ada dua macam, yaitu pengobatan dengan urine binatang dan pengobatan dengan urine manusia. Dalam hadits Bukhari terdapat riwayat¹⁵ mengenai bolehnya meminum urine dan susu unta betina sebagai obat, sebab urine binatang itu tidak tergolong barang najis. Sedangkan pengobatan dengan urine manusia tidak sama dengan

¹¹Metode yang telah dirumuskan dan disepakati oleh para ulama sebelumnya, seperti istihsan, 'urf, istihsab dan lainnya. Ditambah lagi kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah untuk mempermudah perumusan hukum dalam melakukan pengistimbathan sebuah keputusan hukum dan merupakan pedoman dasar dalam istimbath hukum Islam. Lihat Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

¹²Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. v.

¹³Dadan Wildan, *Terapi Urine Menurut Islam*, Artikel yang isinya adanya seorang bapak menanyakan tentang sebuah hukum mengenai hal tersebut pada Dewan Hisbah dan kemudian diputuskan hukumnya itu. Dan kemudian dijadikan sebuah keputusan hukum Dewan Hisbah yang tercantum dalam buku kumpulan keputusan hukum Dewan Hisbah Persis. [www. Persis.or.id](http://www.Persis.or.id).

¹⁴Ibid

urine binatang, karena urine manusia adalah barang najis. Berarti hukumnya haram untuk diminum sebagaimana kaidah ulama fiqh berbunyi: “Setiap yang najis itu haram, tetapi tidak setiap yang haram itu najis”.¹⁶

Dewan Hisbah mengenai hal ini, dengan memperhatikan keterangan hadits-hadits Nabi SAW yang menyatakan bahwa 1. Allah tidak menjadikan obat dari barang-barang yang diharamkan. 2. Air kencing manusia itu najis. 3. Air kencing unta pernah dipakai sebagai obat di zaman Nabi. Kemudian Dewan Hisbah memutuskan bahwa: 1. Urine manusia itu adalah najis dan haram dijadikan obat, dan 2. berobat dengan urine binatang tidak dilarang.¹⁷

Keputusan yang dikeluarkan Dewan Hisbah ini merujuk pada dalil dari hadits Bukhari dan satu kaidah ulama fiqh sebagaimana telah tercantum diatas. Dari keputusan itu, ada dua persoalan yang dilihat dan diputuskan, yaitu haramnya berobat dengan urine manusia dan bolehnya berobat dengan urine binatang. Jika dilihat dari kapasitas penggunaan kaidah fiqh terhadap persoalan diatas, maka kaidah fiqh itu dapat dijadikan sebagai satu dalil mandiri bagi persoalan pertama (dilarang urine manusia sebagai obat) dan menjadi pelengkap (suplemen) terhadap persoalan kedua (tidak dilarangnya obat dari urine binatang).

Kaidah fiqh ini dikatakan mandiri bagi persoalan/kasus pertama, karena tidak ada dalil lain yang menunjukkan hal tersebut. Alasan yang dikemukakan Dewan Hisbah tentang pengharaman itu berdasarkan bahwa urine manusia itu najis, maka dilarang penggunaannya sebagai obat. Sedangkan bagi kasus yang kedua, karena ada dalil lainnya (hadits) yang menunjukkannya maka kaidah ini dianggap sebagai pelengkap, artinya dijadikan penguat terhadap hadits tersebut yang menjadi dalil utama.

Dilihat dari keputusan tersebut berdasarkan penggunaan kaidah fiqh tersebut, khususnya pada kasus pertama mungkin dapat dianalisis lebih jauh. Secara normal (keadan biasa),

¹⁵Hadits tersebut diriwayatkan Dari Anas r.a, Ia berkata: “ Telah datang sekelompok orang dari suku Umaroh ke Madinah, tetapi kemudian mereka banyak yang jatuh sakit. Lalu Nabi SAW memerintahkan mereka supaya minum, air kencing dan susu unta betina. Lalu mereka pergi (untuk minum)”, Ibid, hlm. 2

¹⁶Selain itu juga terdapat hadis yang menyatakan sungguh Allah tidak menjadikan penyembuhanmu itu dari apa-apa yang Allah haramkan atas kamu. Ibid.

¹⁷Dadan Wildan, *Terapi Urine...*, www. Persis. Or. Id.

pengharaman terhadap urine manusia sebagai obat berdasarkan kaidah fiqh itu bisa ditolerir karena ada dalil hadits yang mengatakan bahwa “sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan penyakit dan obat, karena itu berobatlah kamu, tapi jangan berobat dengan yang haram”.¹⁸ Namun demikian, timbul pertanyaan dari kondisi yang berbeda - bagaimana dengan kondisi darurat?- padahal secara nalar, obat itu berarti penyembuh bagi penyakit dan bisa juga dikatakan dengan kondisi yang memudharatkan karena posisinya tidak dalam keadaan normal. Terlepas dari pertanyaan tadi, kaidah ini dapat dijadikan hujjah karena didukung juga oleh sabda Rasul SAW:

ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم

“Sesungguhnya Allah SWT tidak menjadikan penyembuhan kamu pada sesuatu yang diharamkan”.¹⁹

Dari satu sisi, pengharaman urine manusia sebagai obat berdasarkan penggunaan kaidah fiqh itu dan adanya dalil yang mendukung kaidah ini adalah sesuatu yang dapat diterima. Pada sisi lain, penggunaannya sebagai obat dalam kondisi yang mengharuskannya, dalam artian darurat perlu ditelusuri dan dianalisis kembali. Karena terdapat firman Allah surat al-An’am: 119, yang mengandung arti, Allah telah menerangkan apa yang diharamkan atasmu kecuali yang kamu terpaksa memakannya.

Dalam konsep darurat²⁰ mengenai persoalan pengobatan sebagaimana juga berobat dengan khamar, para ahli fiqh hanafiah berpendapat bolehnya berobat dengan yang haram jika ia yakin padanya ada penyembuh dan tidak ada obat lain yang dapat menggantikannya. Kalau hanya dalam batas perkiraan, maka itu tidak boleh, sedangkan pendapat dokter tidak menghasilkan keyakinan (ilmu), dalam arti kata, bahwa pendapat satu orang dokter tidak melahirkan keterangan yang meyakinkan.

¹⁸Riwayat Muslim, Ahmad, Ibn Hibban dan Turmudzi yang dinilainya sebagai hadits shahih dan juga ibn ‘Abd al-Barr. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm.89

¹⁹Diriwayatkan oleh Bukhari dan Ibn Hibban menilainya sebagai hadits shahih dari Umm Salamah. Ibid.

²⁰Al-Zarkasyi dan al-Sayuthi mendefinisikan darurat ialah sampainya seseorang pada batas dimana jika ia tidak mau memakan yang dilarang, maka ia akan binasa atau mendekati binasa, seperti orang yang terpaksa makan dan

Dari keadaan yang berbeda ini, dilihat dari keputusan hukum Dewan Hisbah dalam penggunaan kaidah fiqh tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kaidah ini sesuai dipergunakan terhadap penyelesaian persoalan haramnya obat dari urine manusia, namun dalam situasi tertentu kaidah ini penggunaan kaidah ini perlu diteliti dan dianalisis lebih jauh lagi. Ibn ‘Arabi berpandangan, tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram karena ada penggantinya dan tidak dipergunakan untuk berobat ketika ada penggantinya.²¹

Dalam kasus lain , mengenai hukum jual-beli cek dan sejenisnya, Dewan Hisbah mengistinbathkan hukum bahwa penukaran cek karena kebutuhan yang bersifat ta’awun hukumnya mubah, namun cek yang dijadikan komoditas untuk diperjual-belikan hukumnya haram. Keputusan ini diambil berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya:

- Cek menjadi alat pembayaran ketika terjadi kesepakatan antara pihak yang berkontrak
- Cek menjadi surat berharga karena ‘Urf
- Cek yanzilu manzilat nuqud (wakil uang)
- Jual-beli cek sama dengan jual-beli uang

Istinbath yang dilakukan Dewan Hisbah ini, adanya pengambilan illat yang dilakukan, bahwa cek itu sebagai pengganti uang dan telah menjadi ‘urf. Dilihat dari sisi kaidah fiqhnya terdapat kaidah induk yang menyatakan “adat itu sebagai suatu hukum (العادة محكمة) jika illatnya dianggap sebagai suatu kebiasaan ataupun telah dijadikan adat maka cek sebagai pengganti uang yang juga sebagai surat berharga ini tidak dilarang (dibolehkan) karena adanya dalil dari kaidah fiqh berdasarkan metode ‘urf.

Namun dari sudut yang lain, bisa jadi cek itu illatnya menjaga keselamatan diri dan terhindar dari bahaya. Sebab bila seseorang yang akan bepergian jauh dalam pengadaan transaksinya maka lebih aman baginya untuk membawa selembarnya daripada sekoper duit

memakan sesuatu yang dilarang dimana jika ia bertahan dalam kelaparannya atau tanpa memakai sesuatu yang dimaksud ia akan mati atau hilang sebagian anggota badan. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Konsep Darurat . . .* , hlm.71.

agar tidak mencurigakan dan menghindar dari sesuatu yang tidak diinginkan, seperti perampokan, pencopetan dan lainnya, yang efeknya sampai pada hilangnya nyawa. Sebagaimana kaidah fiqh, bahwa kemudharatan itu harus dihilangkan (الضرر لا يزال) Maka pada dasarnya penggunaan cek ini bisa dikatakan sebagai satu kebutuhan bagi sebuah transaksi apalagi dengan jarak yang jauh. mengingat bisa timbulnya bahaya bagi keselamatan jiwa, karena menjadi suatu tuntutan dari kaidah induk sendiri, yaitu menolak segala yang merusak dan menarik segala yang bermaslahat.

Dewan Hisbah melihat persoalan tersebut dengan merujuk pada konsep ‘urf karena cek itu sudah menjadi kebiasaan yang telah dipakai dalam perdagangan (bisnis). Ditinjau dari definisi ‘urf, yaitu apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dikenal juga dengan adat istiadat.²² Maka cek itu tidak bisa dikatakan sebagai ‘urf karena dia bukan sebagai adat yang telah ada dengan sendirinya melainkan dibentuk untuk memudahkan transaksi perdagangan. Dan jika dilihat dari Illat nya, sebagai suatu kebutuhan untuk mempermudah dan menghilangkan daruratnya, maka dalam persoalan ini, metode urf tidak tepat dipergunakan dalam pengambilan istinbath hukumnya. Ini bisa menyebabkan perbedaan kesimpulan hukum dari berbedanya illat yang didapati. Menyangkut persoalan seperti ini maka perlu diteliti, dan dianalisis kembali secara lebih mendalam.

E. PENUTUP

Dalam kesejarahannya, sebagai organisasi keagamaan, Persis tidak beda dengan organisasi lainnya yang dicap untuk melakukan pembaharuan. Munculnya Persis sebagai jawaban dari tuntutan pembaruan yang terus digelindingkan oleh para pemikir Islam saat itu dan adanya situasi masyarakat yang sudah terjebak dengan tahayul, bid'ah dan khurafat. Pasang surut dalam perjuangannya juga dialami Persis. Sampai saat ini persis

²¹Ibid, hlm.93

sebagai organisasi Islam masih tetap eksis baik dalam wadah sebuah perkumpulan ataupun aksi-aksi yang masih terus dilakukannya, seperti dibentuk Dewan Hisbah untuk menangani persoalan-persoalan hukum agama yang terjadi di masyarakat karena kondisi menghendaki.

Dewan Hisbah memutuskan sebuah persoalan hukum, sebelumnya dimusyawarahkan terlebih dulu dalam sidang kemudian baru diputuskan secara bersama. Keputusan-keputusan hukum yang telah dikeluarkan Dewan ini ada banyak, diantaranya sebagai contoh sebagaimana terlampir diakhir makalah ini.

Istinbath hukum yang dikeluarkan oleh Dewan ini terhadap persoalan/kasus yang terjadi sekarang ini bisa dilihat tanpa adanya sebuah metode yang terstruktur secara jelas, artinya Dewan ini tidak mempunyai suatu metode khusus yang terstruktur dalam penyelesaian sebuah kasus. Namun tetap menggunakan konsep dari sumber hukum Islam, dimulai dari al-Qur'an, Hadits, ijma', qiyas, istihsan dan lainnya. Disamping itu juga, adanya penggunaan kaidah-kaidah fiqhiyyah dalam menelusuri dan menganalisis hukum dari persoalan yang terjadi karena kaidah ini merupakan satu langkah dalam mengistinbathkan hukum Islam.

Penggunaan kaidah-kaidah fiqhiyyah oleh Dewan Hisbah ini dalam memutuskan perkara hukumnya dapat dilihat dari beberapa keputusan hukum yang telah dikeluarkannya. Baik kapasitasnya itu (kaidah fiqhiyyah sebagai dalil) menjadi dalil pelengkap dari dalil yang lain ataupun digunakan sebagai dalil mandiri. Karena dalam konteks sekarang persoalan yang muncul jauh berbeda dari sebelumnya dan perlu interpretasi dan penguasaan ilmu-ilmu yang berkenaan dengan fiqh, tak terkecualipun tentang kaidah-kaidah fiqhiyyah karena tujuan dari penyelesaian hukum itu sendiri

²²Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum ...*, hlm.109

merujuk pada dua kaidah induk yaitu menolak segala yang merusak dan mengambil segala yang bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, tt).
- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, (Bandung: Pustaka, 2001).
- 'Ali Ahmad an-Nadwi, *Kitab Qawaid Fiqhiyyah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1414/1999).
- Atip Latifulhayat, *Persis dan Gerakan Pembekalan Umat (artikel)*, (Bandung, 28 Maret 2002).Persis.or.id.
- Dadan Wildan, *Terapi Urine Menurut Islam*, Artikel di situs www. Persis.or.id.
- Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3S, 1996).
- Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002).
- Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1986).
- Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam Di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Khairul Bayan, 2004).
- Wahbah az-Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997).